

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor : 9/PDT/2024/PT.SMR Jo.Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN.Trg.-

Pada hari ini Selasa Tanggal 3 MARET .. 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 9/PDT/2024/PT.SMR tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut
MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 6 Desember 2023 Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN.Trg yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Kepada :

Drs.H.MUHAMMAD YUSRI (M.YUSRI), yang semula/dahulu beralamat/bertempat tinggal di Jalan Awang Long No.32 RT.07 Kelurahan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

LAY FIRMAN TIMOTIUS

sebagai

PEMBANDING

M e l a w a n

Drs.H.MUHAMMAD YUSRI (M.YUSRI)

sebagai

TERBANDING

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERBANDING

Pemberitahuan Putusan Banding ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERBANDING semula TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
M. KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Joko Adi Wibowo